



PUTUSAN
Nomor 9/PID/2021/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PIKRIADI Z BIN ZAKARIA;
Tempat lahir : Lampageu;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/18 Maret 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Lampageu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;



8. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
12. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 28 Desember 2020 Nomor 640/Pen.Pid/2020/PT BNA, sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
13. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 4 Januari 2021 Nomor 8/Pen.Pid/2021/PT BNA, sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 5 Januari 2021 Nomor 9/PID/2021/PT BNA tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 10 Desember 2020 beserta berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor Reg. Perkara: PDM-130/JTH/05/2020 tanggal 29 Mei 2020, sebagai berikut:

KESATU
PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa PIKRIADI Z Bin ZAKARIA baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan AZHARI Bin ZULKIFLI pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 19.00 Wib bertempat



di pinggir Jalan Desa Lampiasang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan itu, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa Pikriadi Z Bin (Alm) Zakaria pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 10.00 wib, ketika terdakwa dan Saksi AZHARI Bin ZULKIFLI (berkas penuntutan secara terpisah) sedang minum kopi di sebuah warung kopi di Desa Lampageu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, tiba-tiba datang Sdr. Turiman Bin Darma (berkas penuntutan secara terpisah), lalu ketiganya berbincang-bincang, dan timbul pikiran ketiga serta sepakat patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu ;
- Selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Azhari Bin Zulkifli dan Turiman Bin Darma patungan sejumlah uang dengan rincian masing-masing uang terdakwa dan Saksi AZHARI Bin Zulkifli sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perorangnya, sedangkan uang Saksi TURIMAN Bin Darma sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu uang yang sudah terkumpul sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan kepada Saksi AZHARI Bin ZULKIFLI, lalu Saksi AZHARI Bin ZULKIFLI menghubungi Saksi AZHARI Bin ZAINUN Als ADOE (berkas penuntutan secara terpisah) ;
- Setelah itu Saksi TURIMAN Bin Darma pergi untuk bekerja, sedangkan terdakwa dan Saksi AZHARI Bin ZULKIFLI pulang kerumah masing-masing dan sewaktu jalan pulang Saksi AZHARI Bin Zulkifli mengatakan kepada terdakwa bahwa Saksi AZHARI Alias Adoe Bin Zainun menyuruhnya untuk pergi sewaktu Magrib ;
- Sekira pukul 18.30 wib ketika terdakwa berada di warung kopi di Desa Lampageu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, datang Saksi AZHARI Bin Zulkifli dan mengajak terdakwa untuk menjumpai Saksi AZHARI Alias Adoe Bin Zainun untuk membeli narkotika jenis sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Azhari Bin Zulkifli pergi untuk menjumpai Sdr. Azhari Alias Adoe Bin Zainun dan setibanya di persimpangan Ds. Lampisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, Sdr. Azhari Bin Zulkifli menurunkan terdakwa, dan selanjutnya Saksi AZHARI Bin Zulkifli Sendiri dan terdakwa melihat dari kejauhan Saksi AZHARI Bin Zulkifli memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi AZHARI Alias Adoe Bin Zainun, etelah itu Saksi AZHARI Bin Zulkifli kembali menjemput terdakwa ;
- Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib, menghubungi Saksi TURIMAN Bin Darma dengan mempergunakan handphone miliknya dan mengatakan kepadanya bahwa terdakwa dan Saksi AZHARI Bin Zulkifli menunggunya di warung kopi biasa dan tidak lama kemudian Saksi TURIMAN Bin Darma tiba, lalu kami bertiga pergi ke sebuah pondok yang ada di Gunung Ujung Pancu Desa Lampageu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar dan didalam pondok tersebut Saksi AZHARI Bin Zulkifli mengeluarkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dari dalam saku celananya ;
- Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Azhari Bin Zulkifli dan Sdr. Turiman Bin Mardi menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama - sama secara bergantian dan setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu, ketiganya membuat serta membagi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening tersebut yang akhirnya dapat membaginya sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening lalu dimasukan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild dan di simpan serta dipegang oleh Saksi AZHARI Bin Zulkifli, dengan pertimbangan jika nantinya diantara kami bertiga ada orang yang meminta tolong untuk dicarikan Narkotika jenis sabu, maka kami akan menghubungi Saksi AZHARI Bin Zulkifli ;
- Pada saat terdakwa dan Sdr. Azhari Bin Zulkifli pulang kerumah masing-masing, terdakwa meminta narkotika jenis sabu kepada Saksi AZHARI Bin Zulkifli untuk terdakwa pergunakan keesokan harinnya dan Saksi AZHARI Bin Zulkifli menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik warna bening tersebut kepada terdakwa ;

Halaman 4 dari 19 Putusan Pidana Nomor 9/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 09.40 wib ketika terdakwa sedang duduk duduk dan minum kopi di warung kopi biasanya di Desa Lampageu Kec.Peukan Bada Kab.Aceh Besar, datang Saksi TURIMAN Bin Zulkifli serta menyampaikan dan menyuruh terdakwa untuk pergi menemui Saksi AZHARI Bin Zulkifli dan mengambil Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), karena ada orang yang akan membeli Narkotika jenis sabu tersebut dan sedang menunggu di rumah Saksi TURIMAN Bin Mardi, lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi TURIMAN Bin Mardi untuk pulang kerumahnya, karena terdakwa akan membawa pesanan narkotika jenis sabu tersebut
- Lalu Saksi TURIMAN Bin Mardi pulang kerumahnya dikarenakan, terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang terdakwa minta dari Saksi AZHARI Bin Zulkifli tadi malam dan belum sempat terdakwa gunakan dan terdakwa tidak perlu lagi datang ke rumah Saksi AZHARI Bin Zulkifli untuk mengambil Narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa langsung pergi kerumah Saksi TURIMAN Bin Mardi yang beralamat di Lambaro Neujit Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar
- Sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa sampai di rumah Saksi TURIMAN Bin Mardi dan menghampirinya yang sedang duduk – duduk didepan teras rumahnya bersama seseorang yang tidak terdakwa kenal (anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh yang melakukan penyamaran). lalu terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening tersebut diatas bangku tempat mereka berdua sedang duduk ;
- Lalu tiba tiba orang yang tidak terdakwa kenal tersebut langsung mengeluarkan senjata api dan juga datang rekannya yang lain yang sudah bersembunyi disekitar rumah Saksi TURIMAN Bin Mardi, serta langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan Saksi TURIMAN Bin Mardi ;
- Selanjutnya anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening diatas bangku yang terdakwa letakan serta 1 (satu) unit Hp merk Relmi warna hitam milik terdakwa dan juga 1 (satu)

Halaman 5 dari 19 Putusan Pidana Nomor 9/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit HP merk Samsung warna hitam milik Saksi TURIMAN Bin Mardi;

- Setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui kepada anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh, narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus diperoleh dari Saksi AZHARI Bin Zulkifli, lalu terdakwa bersama Sdr. Turiman Bin Mardi dibawa oleh anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh untuk menunjukkan rumah Saksi AZHARI Bin ZULKIFLI ;
- Sekira pukul 10.20 wib tiba dirumah Saksi AZHARI Bin ZULKIFLI dan anggota Dit Resnarkoba POLda Aceh Langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi AZHARI Bin ZULKIFLI di dalam rumahnya dan menemukan berupa 25 (dua puluh lima) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang dimasukan ke dalam kotak rokok sampoerna Mild serta 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru dongker ;
- Atas pengakuan Saksi AZHARI Bin Zulkifli yang mengakui memperoleh 25 (dua puluh lima) bungkus narkoba jenis sabu, Sekira pukul 11.00 wib Petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi AZHARI Bin ZAINUN als ADOE dan menemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam darinya, selanjutnya kami berempat beserta barang bukti di bawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa barang-barang berupa kristal putih sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 54/Pen.Pid/2020/PN.Jth tanggal 5 Pebruari 2020, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 102-S/BAP.SI/01-20 tanggal 30 Januari 2020 diketahui bahwa berat keseluruhannya adalah 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram ;
- Selanjutnya barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 26 (dua puluh enam bungkus) bungkus plastik warna bening berisi kristal putih milik terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Pidana Nomor 9/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AZHARI Bin ZULKIFLI, TURIMAN Bin MARDI, PIKRIADI Z Bin (Alm) ZAKARIA dan AZHARI Bin (Alm) ZAINUN yang diduga narkoba, setelah dianalisis adalah benar Positif (+) Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 2430/NNF/2020 tanggal 21 bulan Pebruari 2020.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa PIKRIADI Z Bin ZAKARIA baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan TURIMAN Bin MARDI pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Desa Lambaro Neujit Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan itu yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa Pikriadi Z Bin Zakaria Pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 09.40 Wib , yakni pada saat terdakwa sedang duduk duduk dan minum kopi di warung kopi bertempat di Desa Lampageu Kec.Peukan Bada Kab.Aceh Besar, datang Saksi TURIMAN Bin Zulkifli menyuruh terdakwa untuk pergi menemui Saksi AZHARI Bin Zulkifli guna mengambil Narkoba jenis sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), karena ada orang yang akan membeli Narkoba jenis sabu tersebut dan sedang menunggu di rumah Saksi TURIMAN Bin Mardi, lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi TURIMAN Bin Mardi untuk pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu kerumahnya, karena terdakwa akan membawa pesanan narkoba jenis sabu tersebut ;

- Lalu Saksi TURIMAN Bin Mardi pulang kerumahnya, dikarenakan terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang terdakwa minta dari Saksi AZHARI Bin Zulkifli tadi malam dan belum sempat terdakwa gunakan dan terdakwa tidak perlu lagi datang ke rumah Saksi AZHARI Bin Zulkifli untuk mengambil Narkoba jenis sabu, setelah itu terdakwa langsung pergi kerumah Saksi TURIMAN Bin Mardi yang beralamat di Lambaro Neujit Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar;
- Sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa sampai dirumah Saksi TURIMAN Bin Mardi dan menghampirinya yang sedang duduk – duduk didepan teras rumahnya bersama seseorang yang tidak terdakwa kenal (anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh yang melakukan penyamaran). lalu terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening tersebut diatas bangku tempat mereka berdua sedang duduk ;
- Lalu tiba tiba orang yang tidak terdakwa kenal tersebut langsung mengeluarkan senjata api dan juga datang rekannya yang lain yang sudah bersembunyi disekitar rumah Saksi TURIMAN Bin Mardi, serta langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan Saksi TURIMAN Bin Mardi ;
- Selanjutnya anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh menemukan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening diatas bangku yang terdakwa letakan serta 1 (satu) unit Hp merk Relmi warna hitam milik terdakwa dan juga 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam milik Saksi TURIMAN Bin Mardi ;
- Setelah dilakukan interograsi, terdakwa mengakui kepada anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh, narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus diperoleh dari Saksi AZHARI Bin Zulkifli, lalu terdakwa bersama Sdr. Turiman Bin Mardi dibawa oleh anggota Dit

Halaman 8 dari 19 Putusan Pidana Nomor 9/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polda Aceh untuk menunjukkan rumah Saksi AZHARI Bin ZULKIFLI ;

- Sekira pukul 10.20 wib tiba dirumah Saksi AZHARI Bin ZULKIFLI dan anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh Langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi AZHARI Bin ZULKIFLI di dalam rumahnya dan menemukan berupa 25 (dua puluh lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening yang dimasukkan ke dalam kotak rokok sampoerna Mild serta 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru dongker ;
- Atas pengakuan Saksi AZHARI Bin Zulkifli yang mengakui memperoleh 25 (dua puluh lima) bungkus narkotika jenis sabu, Sekira pukul 11.00 wib Petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi AZHARI Bin ZAINUN als ADOE dan menemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam darinya, selanjutnya kami berempat beserta barang bukti di bawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa barang-barang berupa kristal putih sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 54/Pen.Pid/2020/PN.Jth tanggal 5 Pebruari 2020, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 102-S/BAP.SI/01-20 tanggal 30 Januari 2020 diketahui bahwa berat keseluruhannya adalah 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram ;
- Selanjutnya barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 26 (dua puluh enam bungkus) bungkus plastik warna bening berisi kristal putih milik terdakwa AZHARI Bin ZULKIFLI, TURIMAN Bin MARDI, PIKRIADI Z Bin (Alm) ZAKARIA dan AZHARI Bin (Alm) ZAINUN yang diduga narkotika, setelah dianalisis adalah benar Positif (+) Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-

Halaman 9 dari 19 Putusan Pidana Nomor 9/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2430/NNF/2020 tanggal 21 bulan Pebruari 2020.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa PIKRIADI Z Bin ZAKARIA baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan AZHARI Bin ZULKIFLI dan TURIMAN Bin MARDI, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat dibelakang sebuah pondok yang ada di Gunung Ujung Pancu Desa Lampageu Kec.amatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa Pikriadi Z Bin (Alm) Zakaria pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 10.00 wib, ketika terdakwa dan Saksi AZHARI Bin ZULKIFLI (berkas penuntutan secara terpisah) sedang minum kopi di sebuah warung kopi di Desa Lampageu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, tiba-tiba datang Sdr. Turiman Bin Darma (berkas penuntutan secara terpisah), lalu ketiganya berbincang-bincang, dan timbul pikiran ketiga serta sepakat patungan untuk membeli Narkotika jenis sabu ;
- Selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Azhari Bin Zulkifli dan Turiman Bin Darma patungan sejumlah uang dengan rincian masing-masing uang terdakwa dan Saksi AZHARI Bin Zulkifli sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perorangnya, sedangkan uang Saksi TURIMAN Bin Darma sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu uang yang sudah terkumpul sebesar Rp. 1.000.000,-

Halaman 10 dari 19 Putusan Pidana Nomor 9/PID/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) diserahkan kepada Saksi AZHARI Bin ZULKIFLI, lalu Saksi AZHARI Bin ZULKIFLI menghubungi Saksi AZHARI Bin ZAINUN Alias ADOE (berkas penuntutan secara terpisah) ;

- Setelah itu Saksi TURIMAN Bin Darma pergi untuk bekerja, sedangkan terdakwa dan Saksi AZHARI Bin ZULKIFLI pulang kerumah masing-masing dan sewaktu jalan pulang Saksi AZHARI Bin Zulkifli mengatakan kepada terdakwa bahwa Saksi AZHARI Alias Adoe Bin Zainun menyuruhnya untuk pergi sewaktu Magrib ;
- Sekira pukul 18.30 wib ketika terdakwa berada di warung kopi di Desa Lampageu Kec.Peukan Bada Kab.Aceh Besar, datang Saksi AZHARI Bin Zulkifli dan mengajak terdakwa untuk menjumpai Saksi AZHARI Alias Adoe Bin Zainun untuk membeli narkotika jenis sabu ;
- Lalu terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Azhari Bin Zulkifli pergi untuk menjumpai Sdr. Azhari Alias Adoe Bin Zainun dan setibanya di persimpangan Ds. Lampisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, Sdr. Azhari Bin Zulkifli menurunkan terdakwa, dan selanjutnya Saksi AZHARI Bin Zulkifli Sendiri dan terdakwa melihat dari kejauhan Saksi AZHARI Bin Zulkifli memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi AZHARI Alias Adoe Bin Zainun, etelah itu Saksi AZHARI Bin Zulkifli kembali menjemput terdakwa ;
- Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib, menghubungi Saksi TURIMAN Bin Darma dengan mempergunakan handphone miliknya an mengatakan kepadanya bahwa terdakwa dan Saksi AZHARI Bin Zulkifli menunggunya di warung kopi biasa dan tidak lama kemudian Saksi TURIMAN Bin Darma tiba, lalu kami bertiga pergi ke sebuah pondok yang ada di Gunung Ujung Pancu Desa Lampageu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar dan didalam pondok tersebut Saksi AZHARI Bin Zulkifli mengeluarkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening dari dalam saku celananya ;
- Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Azhari Bin Zulkifli dan Sdr. Turiman Bin Mardi menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama - sama secara bergantian dan setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu, ketiganya membuat serta membagi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening tersebut yang akhirnya dapat membaginya sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus Narkotika

Halaman 11 dari 19 Putusan Pidana Nomor 9/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening lalu dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild dan di simpan serta dipegang oleh Saksi AZHARI Bin Zulkifli, dengan pertimbangan jika nantinya diantara kami bertiga ada orang yang meminta tolong untuk dicarikan Narkotika jenis sabu, maka kami akan menghubungi Saksi AZHARI Bin Zulkifli ;

- Sekira pukul 10.00 Wib, pada saat terdakwa sedang dirumah Saksi TURIMAN Bin Mardi yang beralamat di Desa Lambaro Neujit Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, dan setelah meletakkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, tiba-tiba anggota Dit Res narkoba Polda Aceh yang menyamar selaku pembeli langsung melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan Sdr. Turiman Bin Mardi ;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine terdakwa Nomor : R/61/I/Yan.2.4/2020/RS.BHY tanggal 31 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr.AMALIA selaku WAKA Rumkit Bhayangkara Banda Aceh menerangkan dalam kesimpulan dari Hasil pemeriksana tersebut diatas, pemeriksa dapat mengambil kesimpulan bahwa didapatkan unsur SHABU (METZ) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang merupakan pada urine barang bukti milik PIKRIADI Z Bin ZAKARIA.
- Terdakwa mengakui bahwa perbuatannya menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Sdr.Azhari Bin Zulkifli dan Sdr. Turiman Bin Mardi tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor Reg. Perk: PDM-130/JTH/05/2020 tanggal 3 Desember 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PIKRIADI Z BIN (ALM) ZAKARIA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 12 dari 19 Putusan Pidana Nomor 9/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair.

2. Menyatakan terdakwa PIKRIADI Z BIN (ALM) ZAKARIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire.
3. Menyatakan terdakwa PIKRIADI Z BIN (ALM) ZAKARIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif KEDUA.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 26 (dua puluh enam) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan Berat brutto 4,74 (empa koma tujuh puluh empat) gram. kemudian dibawa untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 4 (empat) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat.
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme Warna hitam
 - 1 (satu) Unit handphone Samsung lipat warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna biru dongker
 - 1 (satu) Unit handphone Samsung warna hitam



Dipergunakan dalam berkas perkara TURIMAN Bin MARDI

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Jantho dalam putusannya Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN JTh tanggal 10 Desember 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PIKRIADI Z BIN ZAKARIA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primer;
3. Menyatakan Terdakwa PIKRIADI Z BIN ZAKARIA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsider;
4. Menyatakan Terdakwa PIKRIADI Z BIN ZAKARIA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan plastik warna bening;

Halaman 14 dari 19 Putusan Pidana Nomor 9/PID/2021/PT BNA



- 25 (dua puluh lima) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan ke dalam kotak rokok mild;
 - 1 (satu) unit hp merk relmi warna hitam;
 - 1 (satu) unit hp merk samsung lipat warna hitam;
 - 1 (satu) unit hp merk samsung lipat warna biru dongker;
- Dimusnahkan;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantho tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 45/Akta.Pid/2020/PN Jth dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2020 Nomor 45/Akta.Pid/2020/PN Jth;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan-alasan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Jurusita Pengadilan Negeri Jantho dalam relaas pemberitahuannya masing-masing tanggal 17 Desember 2020 telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantho tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan untuk pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara



yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 10 Desember 2020 beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **sudah tepat dan benar** dandiambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding **tidak sependapat** dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pertimbangan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa **terlalu berat**, karena Terdakwa ketika ditangkap oleh anggota Dit Resnarkoba Polda Aceh dan dilakukan penggeledahan ada ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening di dalam kotak rokok sampoerna Mild berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 102-S/BAP.SI/01-20 tanggal 30 Januari 2020 diketahui bahwa berat keseluruhannya adalah 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram, sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut tidak memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, karena Terdakwa memakai narkotika golongan I jenis sabu bukan karena Terdakwa ketergantungan (pecandu) dan bukan untuk kepentingan kesehatan, melainkan untuk kesenangan, sehingga dirasa adil dan tepat apabila lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 10 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 10 Desember 2020 hanya memperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, *maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 231/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 10 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa PIKRIADI Z BIN ZAKARIA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer;

Halaman 17 dari 19 Putusan Pidana Nomor 9/PID/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primer;
3. Menyatakan Terdakwa PIKRIADI Z BIN ZAKARIA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bersama-sama";
4. Menyatakan Terdakwa PIKRIADI Z BIN ZAKARIA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama";
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan plastik warna bening;
 - 25 (dua puluh lima) bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna bening dan dimasukkan ke dalam kotak rokok mild;
 - 1 (satu) unit hp merk relmi warna hitam;
 - 1 (satu) unit hp merk samsung lipat warna hitam;
 - 1 (satu) unit hp merk samsung lipat warna biru dongker;Dimusnahkan;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh kami : **Bayu Isdiyutmoko, S.H., M.H** Hakim Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, **Masrizal, S.H., M.H** dan **Ramli Rizal, S.H., M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 5 Januari 2021, Nomor 9/PID/2021/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Mahdi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

Masrizal, S.H., M.H

d.t.o

Ramli Rizal, S.H., M.H

Hakim Ketua Majelis

d.t.o

Bayu Isdiy atmoko, S.H., M.H

Panitera Pengganti

d.t.o

Mahdi, S.H

Salinan/ Foto Copy putusan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera

REFLIZAILIUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)